

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1981/1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air, pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia, serta peningkatan peran wanita, perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1979 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980-1983/1984;
11. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan

- Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
 13. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1981/1982 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 mei 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TANGGAL 6 Mei 1981

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1981/1982

BAB I
UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Desa adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.
- (2) Desa/Kelurahan yang untuk selanjutnya disebut Desa, adalah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya.
- (2) Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak terdapat di desa untuk pembangunan proyek-proyek prasarana produksi, perhubungan, pemasaran, dan sosial desa serta pembinaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Desa dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1981/1982 disediakan bantuan sebesar Rp.70.450.000.000,- (tujuh puluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
 - a. Bantuan langsung kepada Desa masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b. Bantuan keserasian untuk :
 1. menunjang pelaksanaan pembangunan desa dalam Kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP);
 2. menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong-royong desa;

- c. Bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa;
 - d. Bantuan untuk pembinaan pada tingkat Kecamatan.
- (3) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya.
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Gubernur Kepada Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas :
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Daerah Tingkat II;
 - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas :
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Kecamatan;
 - c. Ketertiban Pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat desa bertanggungjawab atas :
- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.

Pasal 7

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa tidak mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana untuk pembangunan desa;

- b. Usaha Pemerintah Daerah menggali dan dari sumber-sumber lain untuk pembangunan desa;
- c. Usaha swadaya gotong royong masyarakat desa yang lain.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dengan memperhatikan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO